



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SAMARINDA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Pasal 153, disebutkan Kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) huruf k dicantumkan dengan kalimat, “Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD”. Dan pada pasal 178 ayat 4, hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 2);
5. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Samarinda Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 06 Maret 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 873F-2024-16-60-020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SAMARINDA DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 06 Maret 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$